



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Robin Still Napolion alias Robin; |
| 2. Tempat lahir | : Pekanbaru; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/30 Oktober 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Perum. Batuaji Permai K/14, RT.02 RW.05,
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung,
Kota Batam (Sesuai KTP)
Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara,
Kabupaten Kepulauan Sula (USW). |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rizky Budiawan alias Budi; |
| 2. Tempat lahir | : Medan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/15 September 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III PT. Ira Blok B No. 16 RT.03 , Kelurahan
Hampan Perak, Kecamatan Hampan Perak,
Kabupaten Deli Serdang (Sesuai KTP)
Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara,
Kabupaten Kepulauan Sula (USW). |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Henri Ramses Hutagalung alias Ramses; |
| 2. Tempat lahir | : Pematang siantar; |

Halaman 1 dari 63 Putusan Sela Nomor 26/Pid.B/2023./PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 07 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Asahan Kilometer 04, Desa Dolong Marlawan,
Kecamatan Siantar Kapsimalumun, Kabupaten
Simalumun. (KTP)
Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara,
Kabupaten Kepulauan Sula (USW).
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Darmawan alias Darna;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/30 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Tanah 600, Kelurahan Tanah Enam
Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan
(Sesuai KTP)
Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara,
Kabupaten Kepulauan Sula (USW).
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **Azis Adang alias Aziz**
2. Tempat lahir : Alor;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/03 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Seibeduk, Kec. Batu Haji, Kota Batam.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 12 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bustamin Sanaba, SH., MH., Agun Umamit S.HI., dan Amirudin Yakseb., S.H., MH., kesemuanya advokat dari Kantor Hukum Bustamin Sanaba & Partner yang beralamat di Jl. Usman Umasugi Kompleks Canibal, dusun 2 Kenanga, RT.002/RW 001 Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula Maluku utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 76/SK.HK/IX/2023/PN Snn tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 43/Pid.B/2023/PN Snn tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Snn tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darna, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat**

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) set *Cutting Torch*;
 - 1 (satu) buah gas LPG;
 - 1 (satu) buah tabung *Oxygen*;
 - 1 (satu) lembar peta lokasi bendungan kilo 10 dan catchment area (dalam bentuk foto copy)
 - 1 (satu) lembar peta daerah aliran sungai bendungan KM 10 (dalam bentuk foto copy);
 - 2 (dua) lembar rekapitulasi pembayaran tanaman dan rumah pembebasan tanah di KM 10, pada tanggal 17-06-89 (dalam bentuk foto copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan PT.Mangoli Timber Producers;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT.Mangoli Timber Producers;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021;
 - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara/Penerimaan Pajak;
 - 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara lain atas nama **Terdakwa Hasan Gailea Alias Acang dan Terdakwa Faisal Tuhulele Alias Buang.**

5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darna, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darna, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz, dari seluruh dakwaan/tuntutan Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari Segala Tuntutan (*onstlag van alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merestitusi dan merehabilitasi Para Terdakwa;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar segera membebaskan Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darna, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz, dari tahanan;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena niat mereka hanya mencari nafkah untuk keluarganya dan tidak ada niat jahat apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya yakni dengan ini, kami menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut yang telah dibacakan dan serahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sanana pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan penasehat hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **No. Reg. Perkara : PDM-14/Q.2.14/Eoh.2/11/2023** tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **mereka Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz** bersama sama dengan saksi **Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Hasan Gailea Alias Acang (dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah)**, sejak pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT sampai dengan pada hari selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan September tahun 2023, bertempat di PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"***, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di penginapan Surya Pagi yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, saksi Hasan Gailea (dalam berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan Para Terdakwa yaitu ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz***, dengan maksud memberikan pekerjaan kepada Para Terdakwa yaitu untuk melakukan pemotongan besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp.350,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) per kilonya, kemudian kesepakatan tersebut disetujui oleh saksi Hasan Gailea dan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn



- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan antara saksi Hasan Gaile dan Para Terdakwa yaitu ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darna, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz***, pada tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT, Para Terdakwa menuju ke tempat lokasi besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa peralatan untuk memotong besi dinding bendungan air tersebut berupa satu set cutting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung oksigen yang mana sebelumnya barang tersebut sudah di beli secara patungan oleh Para terdakwa di Kota Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sebelum Para Terdakwa tiba di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian setibanya di lokasi besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers, pekerjaan yang disepakati oleh Para Terdakwa dengan saksi Hasan Gailea tidak sesuai dengan perhitungan yang disepakati bersama sebelumnya, sehingga Para Terdakwa mengajukan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari untuk tiap-tiap Para Terdakwa, namun hal tersebut belum di setujui oleh saksi Hasan Gailea, dan saksi Hasan Gailea menjanjikan dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari akan membicarakan lagi terkait dengan gaji yang akan di terima oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dengan secara bersama-sama langsung melakukan pemotongan besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers secara bergantian dengan cara menyambungkan satu set cutting torch, satu buah gas LPG, satu buah tabung oksigen menjadi satu rangkaian, yang mana saat melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut ada saksi yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut yaitu saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Para Terdakwa mulai melakukan pemotong besi dinding bendungan air yang diawali oleh ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin***, kemudian secara bergantian Para Terdakwa melakukan pemotongan besi dindiang air tersebut hingga pukul 17.30 WIT, setelah itu Para Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal sementara yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten kepulauan Sula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIT Para Terdakwa yaitu ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darna, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz*** kembali ke tempat besi dinding bendungan air tersebut berada, kemudian Para Terdakwa melanjutkan kembali pemotongan besi dinding bendungan air tersebut, yang mana pada saat melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut ada saksi yang melakukan pengawasan yaitu saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Para Terdakwa melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut hingga pukul 17.00 WIT, setelah itu Para Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal sementara yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten kepulauan Sula.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darna***, kembali ke tempat besi dinding bendungan air tersebut berada, kemudian ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darna*** memulai kembali melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut secara bersama sama dan bergantian, kemudian ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darna*** melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut dengan ukuran besi yang sudah berhasil di potong dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan tinggi 100 cm (seratus sentimeter) dan hendak dijual, namun besi tersebut belum sempat di pindah atau diangkat oleh Para Terdakwa dari lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT oleh saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan mengetahui perbuatan ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV***

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darmawan Alias Darma** yang melakukan pemotong besi dinding bendungan air tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan menyuruh untuk berhenti melakukan pemotongan besi dan membawa **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma** ke kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat. Kemudian ditengah perjalanan menuju Kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat, saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan bertemu dengan Terdakwa lainnya yaitu **Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz** dan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah) secara bersama sama di bawa ke Kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Hasan Gailea Alias Acang (dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah) PT. Mangole Timber Producers mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

-Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana .

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz** bersama sama dengan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Hasan Gailea Alias Acang (dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi Faisal

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah), sejak pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT sampai dengan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIT, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan September tahun 2023, bertempat di PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di penginapan Surya Pagi yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, saksi Hasan Gailea (dalam berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz**, dengan maksud memberikan pekerjaan kepada Para Terdakwa yaitu untuk melakukan pemotongan besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp.350,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) per kilonya, kemudian kesepakatan tersebut disetujui oleh saksi Hasan Gailea dan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan antara saksi Hasan Gaile dan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz**, pada tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT, Para Terdakwa menuju ke tempat lokasi besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Producers kilometer 10 yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa peralatan untuk memotong besi dinding bendungan air tersebut berupa satu set cutting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung oksigen yang mana sebelumnya barang tersebut sudah di beli secara patungan oleh Para terdakwa di Kota Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sebelum Para Terdakwa tiba di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian setibanya di lokasi besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers, pekerjaan yang disepakati oleh Para Terdakwa dengan saksi Hasan Gailea tidak sesuai dengan perhitungan yang disepakati bersama sebelumnya, sehingga Para Terdakwa mengajukan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari untuk tiap-tiap Para Terdakwa, namun hal tersebut belum di setujui oleh saksi Hasan Gailea, dan saksi Hasan Gailea menjanjikan dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari akan membicarakan lagi terkait dengan gaji yang akan di terima oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dengan secara bersama-sama langsung melakukan pemotongan besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers secara bergantian dengan cara menyambungkan satu set cutting torch, satu buah gas LPG, satu buah tabung oksigen menjadi satu rangkaian, yang mana saat melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut ada saksi yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut yaitu saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Para Terdakwa mulai melakukan pemotong besi dinding bendungan air yang diawali oleh **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin**, kemudian secara bergantian Para Terdakwa melakukan pemotongan besi dinding air tersebut hingga pukul 17.30 WIT, setelah itu Para Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal sementara yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten kepulauan Sula;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIT Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz** kembali ke tempat besi dinding bendungan air tersebut berada, kemudian Para Terdakwa melanjutkan kembali pemotongan besi dinding bendungan air

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang mana pada saat melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut ada saksi yang melakukan pengawasan yaitu saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Para Terdakwa melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut hingga pukul 17.00 WIT, setelah itu Para Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal sementara yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten kepulauan Sula.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma***, kembali ke tempat besi dinding bendungan air tersebut berada, kemudian ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma*** memulai kembali melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut secara bersama sama dan bergantian, kemudian ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma*** melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut dengan ukuran besi yang sudah berhasil di potong dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan tinggi 100 cm (seratus sentimeter) dan hendak dijual, namun besi tersebut belum sempat di pindah atau diangkat oleh Para Terdakwa dari lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT oleh saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan mengetahui perbuatan ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma*** yang melakukan pemotong besi dinding bendungan air tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan menyuruh untuk berhenti melakukan pemotongan besi dan membawa ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma ke kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat. Kemudian ditengah perjalanan menuju Kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat, saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan bertemu dengan Terdakwa lainnya yaitu **Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz** dan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah) secara bersama sama di bawa ke Kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Hasan Gailea Alias Acang (dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah) PT. Mangole Timber Producers mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz** bersama sama dengan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Hasan Gailea Alias Acang (dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah) sejak pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT sampai dengan pada hari selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan September tahun 2023, bertempat di PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai bangunan bangunan kereta api trem, telegram telepon atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan”***, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di penginapan Surya Pagi yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, saksi Hasan Gailea (dalam berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan Para Terdakwa yaitu ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz***, dengan maksud memberikan pekerjaan kepada Para Terdakwa yaitu untuk melakukan pemotongan besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp.350,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) per kilonya, kemudian kesepakatan tersebut disetujui oleh saksi Hasan Gailea dan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan antara saksi Hasan Gaile dan Para Terdakwa yaitu ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz***, pada tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT, Para Terdakwa menuju ke tempat lokasi besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa peralatan untuk memotong besi dinding bendungan air tersebut berupa satu set cutting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung oksigen yang mana sebelumnya barang tersebut sudah di beli secara patungan oleh Para terdakwa di Kota Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sebelum Para Terdakwa tiba di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian setibanya di



lokasi besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers, pekerjaan yang disepakati oleh Para Terdakwa dengan saksi Hasan Gailea tidak sesuai dengan perhitungan yang disepakati bersama sebelumnya, sehingga Para Terdakwa mengajukan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari untuk tiap-tiap Para Terdakwa, namun hal tersebut belum di setujui oleh saksi Hasan Gailea, dan saksi Hasan Gailea menjanjikan dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari akan membicarakan lagi terkait dengan gaji yang akan di terima oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dengan secara bersama-sama langsung melakukan pemotongan besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers secara bergantian dengan cara menyambungkan satu set cutting torch, satu buah gas LPG, satu buah tabung oksigen menjadi satu rangkaian, yang mana saat melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut ada saksi yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut yaitu saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Para Terdakwa mulai melakukan pemotong besi dinding bendungan air yang diawali oleh **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin**, kemudian secara bergantian Para Terdakwa melakukan pemotongan besi dindiang air tersebut hingga pukul 17.30 WIT, setelah itu Para Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal sementara yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten kepulauan Sula;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIT Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darna, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz** kembali ke tempat besi dinding bendungan air tersebut berada, kemudian Para Terdakwa melanjutkan kembali pemotongan besi dinding bendungan air tersebut, yang mana pada saat melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut ada saksi yang melakukan pengawasan yaitu saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Para Terdakwa melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut hingga pukul 17.00 WIT, setelah itu Para Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal sementara yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten kepulauan Sula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darna***, kembali ke tempat besi dinding bendungan air tersebut berada, kemudian ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darna*** memulai kembali melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut secara bersama sama dan bergantian, kemudian ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darna*** melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut dengan ukuran besi yang sudah berhasil di potong dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan tinggi 100 cm (seratus sentimeter) dan hendak dijual, namun besi tersebut belum sempat di pindah atau diangkat oleh Para Terdakwa dari lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT oleh saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan mengetahui perbuatan ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darna*** yang melakukan pemotong besi dinding bendungan air tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan menyuruh untuk berhenti melakukan pemotongan besi dan membawa ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darna*** ke kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat. Kemudian ditengah perjalanan menuju Kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat, saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan bertemu dengan Terdakwa lainnya yaitu ***Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz*** dan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah), selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah) secara bersama sama di bawa ke Kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Hasan Gailea Alias Acang (dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah) PT. Mangole Timber Producers mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 408 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz bersama sama dengan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Hasan Gailea Alias Acang (dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah) sejak pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT sampai dengan pada hari selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIT, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan September tahun 2023, bertempat di PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di



penginapan Surya Pagi yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, saksi Hasan Gailea (dalam berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan Para Terdakwa yaitu ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darna, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz***, dengan maksud memberikan pekerjaan kepada Para Terdakwa yaitu untuk melakukan pemotongan besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp.350,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) per kilonya, kemudian kesepakatan tersebut disetujui oleh saksi Hasan Gailea dan Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan antara saksi Hasan Gaile dan Para Terdakwa yaitu ***Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darna, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz***, pada tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT, Para Terdakwa menuju ke tempat lokasi besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa peralatan untuk memotong besi dinding bendungan air tersebut berupa satu set cutting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung oksigen yang mana sebelumnya barang tersebut sudah di beli secara patungan oleh Para terdakwa di Kota Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sebelum Para Terdakwa tiba di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian setibanya di lokasi besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers, pekerjaan yang disepakati oleh Para Terdakwa dengan saksi Hasan Gailea tidak sesuai dengan perhitungan yang disepakati bersama sebelumnya, sehingga Para Terdakwa mengajukan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari untuk tiap-tiap Para Terdakwa, namun hal tersebut belum di setujui oleh saksi Hasan Gailea, dan saksi Hasan Gailea menjanjikan dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari akan membicarakan lagi terkait dengan gaji yang akan di terima oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dengan secara bersama-sama langsung melakukan pemotongan besi dinding



bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers secara bergantian dengan cara menyambungkan satu set cutting torch, satu buah gas LPG, satu buah tabung oksigen menjadi satu rangkaian, yang mana saat melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut ada saksi yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut yaitu saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Para Terdakwa mulai melakukan pemotong besi dinding bendungan air yang diawali oleh **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin**, kemudian secara bergantian Para Terdakwa melakukan pemotongan besi dinding air tersebut hingga pukul 17.30 WIT, setelah itu Para Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal sementara yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten kepulauan Sula;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIT Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz** kembali ke tempat besi dinding bendungan air tersebut berada, kemudian Para Terdakwa melanjutkan kembali pemotongan besi dinding bendungan air tersebut, yang mana pada saat melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut ada saksi yang melakukan pengawasan yaitu saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Para Terdakwa melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut hingga pukul 17.00 WIT, setelah itu Para Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal sementara yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten kepulauan Sula.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma**, kembali ke tempat besi dinding bendungan air tersebut berada, kemudian **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma** memulai kembali melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut secara bersama sama dan bergantian, kemudian **Terdakwa I Robin**



Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut dengan ukuran besi yang sudah berhasil di potong dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan tinggi 100 cm (seratus sentimeter) dan hendak dijual, namun besi tersebut belum sempat di pindah atau diangkat oleh Para Terdakwa dari lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT oleh saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan mengetahui perbuatan **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma** yang melakukan pemotong besi dinding bendungan air tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan menyuruh untuk berhenti melakukan pemotongan besi dan membawa **Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma** ke kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat. Kemudian ditengah perjalanan menuju Kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat, saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan bertemu dengan Terdakwa lainnya yaitu **Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz** dan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah) secara bersama sama di bawa ke Kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Hasan Gailea Alias Acang (dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah) PT. Mangole Timber Producers mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 43/Pid.B/2023/PN Snn atas nama **Terdakwa I Robin Still Napolion alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung, Terdakwa IV Darmawan alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang alias Aziz** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Buhari Umanailo** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan hadir dipersidangan terkait peristiwa pengrusakan/percobaan pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Lokasi PT. Mangole Timber Producers, kilometer 10;
 - Bahwa saksi adalah kepala security PT. Mangole Timber Producers;
 - Bahwa yang dirusak dan coba dicuri adalah besi bendungan penahan air milik PT. Mangole Timber Producers hingga mengakibatkan bendungan tersebut mengalami kerusakan;
 - Bahwa kronologis kejadian ialah saat itu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIT saksi menerima informasi dari sdr. John Bermula bahwa ada yang melakukan aktifitas pemotongan besi bendungan air yang terletak di seputaran kilometer 10, kemudian saksi meneruskan dengan menyampaikan informasi tersebut ke atasan saksi yaitu Priyo Pambudi, lalu sdr. Priyo Pambudi memerintahkan kepada saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengecek tempat kejadian bersama dengan personil TNI yang melaksanakan pengamanan di perusahaan PT. Mangole Timber Producers, lalu saksi juga bersama 2 orang personil TNI yaitu, sdr. Jufri Soamole dan sdr. Deky Rindu pergi ke tempat kejadian, setibanya di tempat kejadian kami membagi tim menjadi 2 kelompok untuk menyusuri lokasi kejadian kemudian berhasil menyergap Para Terdakwa dengan pola melingkar, setelah sampai di tempat kejadian kelompok 1 yang dipimpin oleh sdr. Deky Rindu telah tiba terlebih dahulu dan di tempat kejadian tersebut juga telah terdapat Para Terdakwa, yakni saksi Robin Still Napolion, saksi Darmawan, saksi Rizki Budiman, dan saksi Hendry Ramses Hutagalung yang hendak melakukan kegiatan pemotongan besi bendungan, setelah itu saksi kemudian menanyakan identitas Para Terdakwa dan juga alasan Para Terdakwa melakukan pemotongan bendungan dinding air tersebut, lalu kemudian saksi memerintahkan agar Para Terdakwa dibawa ke kantor HRD perusahaan PT. Mangole Timber Producers dengan dikawal oleh sdr. Deky Rindu bersama seorang personil TNI dan ketika saat sedang dalam perjalanan menuju perusahaan saksi bersama rekan-rekannya bertemu dengan Terdakwa Aziz Adang bersama Terdakwa Arifin Umamit yang kebetulan saat itu sedang hendak berjalan menuju lokasi tempat kejadian dan saksi tanpa melakukan interogasi langsung membawa keenam Terdakwa tersebut ke kantor HRD perusahaan lalu HRD perusahaan memerintahkan saksi untuk membawa Para Terdakwa ke kantor Polsek;

- Bahwa bendungan tersebut dibangun untuk kebutuhan produksi perusahaan dan sebagai pasokan air minum karyawan perusahaan, namun bendungan tersebut juga membantu masyarakat dalam mengurangi banjir pada lahan pertanian masyarakat yang ada di sekitar;
- Bahwa yang saksi ketahui total kerugian dari PT. Mangole Timber Producers akibat dari kejadian tersebut adalah kisaran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa bendungan yang ada di kilometer 10 tersebut dibangun oleh perusahaan PT. Mangole Timber Producers
- Bahwa benar ketika saksi tiba di lokasi kejadian saksi melihat besi bendungan telah dipotong dan ada alat potong besi yang digunakan untuk memotong besi bendungan air;
- Bahwa panjang besi tersebut adalah sekitar 13,7cm dan tinggi besi bendungan air yang telah dipotong sekitar 6,25cm;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 1997 dan perusahaan saat itu masih menggunakan nama PT. Barito Pacifik Timber Group;
- Bahwa tempat kejadian berada diluar dari lokasi perusahaan namun masih masuk dalam asset perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait lokasi tempat kejadian tersebut bisa dimasuki oleh orang luar atau tidak;
- Bahwa tempat kejadian tersebut tidak ada penjagaan dan hanya dicek sesekali saja;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa yang menyuruh mereka untuk melakukan pemotongan besi bendungan air perusahaan adalah Saksi Hasan Gailea alias Acang;
- Bahwa untuk sementara bendungan tersebut belum difungsikan dikarenakan perusahaan belum melakukan produksi;
- Bahwa perusahaan mulai beroperasi sekitar tahun 1986-1988;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah adanya permasalahan terkait klaim masyarakat atas tanah perusahaan;
- Bahwa saksi memang pernah dengar terkait adanya demo masyarakat tentang kepemilikan lahan namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya kapan bendungan air perusahaan tersebut dibangun;
- Bahwa setelah adanya gempa pada tahun 1998 bendungan air perusahaan tersebut sudah jarang dilakukan pengecekan;
- Bahwa yang bangun bendungan tersebut adalah PT. Mangole Timber Producers;
- Bahwa PT. Mangole Timber Producers adalah anak dari PT. Barito Pacifik Timber Group;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagaimana berikut;

Terdakwa I Robin Still alias Robin;

Bahwa di lokasi tersebut air mengalir dan tidak ada bendungan;

Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi;

Bahwa sebelum cipotong besi bendungan tersebut sudah ada bekas potong orang lain;

Terdakwa III Hendri Ramses Hutagalung Alias Ramses;

Bahwa sebelum dipotong besi bendungan tersebut sudah ada bekas potong orang lain;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Damawan Alias Dama;

Bahwa bendungan tidak lagi berfungsi;

Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz;

Bahwa bendungan tidak lagi berfungsi;

2. Saksi **Deki Rindu** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hadir dipersidangan terkait peristiwa pengrusakan/percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Lokasi PT. Mangole Timber Producers, kilometer 10;
- Bahwa yang coba dicuri adalah besi bendungan penahan air milik PT. Mangole Timber Producers hingga mengakibatkan bendungan tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa ketika saat hendak mengecek tentang kebenaran peristiwa tersebut saksi tidak ikut mengecek dikarenakan saksi mengalami kehabisan bensin motor hingga membuat saksi tidak jadi ikut pergi ke lokasi kejadian;
- Bahwa bendungan air tersebut diperuntukan untuk menunjang produksi perusahaan dan air minum karyawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.20 WIT saksi dari kebun yang hendak pulang ke rumah dengan melewati bendungan air tiba-tiba melihat disamping jalan sekitar bendungan air tergeletak 2 buah tabung oxygen yang ditutupi oleh terpal dan kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIT saksi bertemu dengan sdr. Yanto yang kemudian memberitahukan jika ada orang yang melakukan pemotongan dinding bendungan air yang terletak di seputaran kilometer 10, kemudian pada pukul 11.00 WIT saksi menemui saksi Buhari Umanailo dan menyampaikan terkait laporan tersebut semabari mengatakan jika saksi sempat melihat ada tabung oxygen disamping jalan seputaran kilometer 10 dan menurut keterangan dari sdr. Yanto dinding bendungan air yang ad di kolometer 10 telah dipotong, setelah itu sekitar 15.00 WIT saksi menemui sdr. Perdamaian Siringoringo dan menyampaikan kepadanya seperti halnya yang saksi sampaikan kepada saksi Buhari Umanailo lalu sdr. Perdamaian Siringoringo memerintahkan kepada saksi untuk memanggil security dan mengecek ke tempat kejadian, namun saat itu saksi mengalami kehabisan bensin hingga tidak sempat mengecek ke

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian hingga keesokan harinya pada tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIT saksi bersama sdr. Jhon Bermula pergi ke tempat kejadian dan hanya menemukan alat potong berupa 1 (satu) set Cutting Torch, 1 (dua) buah tabung gas LPG, 4 (empat) buah tabung gas oxygen serta peralatan kunci, kemudian saksi bersama sdr, Jhon Bermula kembali ke perusahaan dan menyampaikan terkait hasil temuan tersebut kepada saksi Buhari Umanilo, kemudian sekitar pukul 10.40 WIT saksi pergi ke tempat kejadian bersama saksi Buhari Umanilo, sdr. Firman dan sdr. Mawan Lebeng da menemukan Para Terdakwa yang hendak melakukan pemotongan besi bendungan lalu sdr. Mawan Lebeng meminta menyuruh berhenti dan kemudian membawa Para Terdakwa ke perusahaan sebelum akhirnya dibawa ke Polsek Falabisahaya untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa besi dinding bendungan air yang dipotong oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. Mangole Timber Producers;
- Bahwa tempat yang dibangunnya bendungan air tersebut terdapat 3 sungai kecil;
- Bahwa yang saksi ketahui bendungan air tersebut dibangun oleh PT. Mangole Timber Prdoducer;
- Bahwa setelah terjadinya gempa ditahun 1998 sudah tidak ada perawatan namun masih sering dikontrol;
- Bahwa untuk waktu sekarang belum ada efek akibat dari pemotongan besi bendungan air dikarenakan belum adanya produksi namun bisa terjadi banjir jika disekitaran Desa Leko Sula akibat dari rusaknya bendungan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah kerugian yang dialami perusahaan ialah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak adanya penjagaan dikarenakan masih kurangnya jumlah personil security perusahaan dan dikarenakan perusahaan belum produksi;
- Bahwa benar sebelum hari kejadian saksi melihat tabung oxygen di jalan daerah sekitar bendungan air;
- Bahwa saksi tidak tahu besi bendungan air tersebut dipotong untuk keperluan apa;
- Bahwa bendungan tersebut masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa perusahaan mulai beroperasi sekitar tahun 1986-1988;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah adanya permasalahan terkait klaim masyarakat atas tanah perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya kapan bendungan air perusahaan tersebut dibangun;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya gempa pada tahun 1998 bendungan air perusahaan tersebut sudah jarang dilakukan pengecekan;
- Bahwa yang bangun bendungan tersebut adalah PT. Mangole Timber Producers;
- Bahwa dalam BAP nomor 13 dan 14 saksi menyebutkan PT. Barito Pacific Timber Group dikarenakan sudah terbiasa menyebut perusahaan tersebut dengan nama PT. Barito;
- Bahwa PT. Mangole Timber Producers adalah anak dari PT. Barito Pacific Timber Group;

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menganggap dengan tidak membenarkan sebagian

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan sebagian;

3. Saksi **Johni Bermula** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hadir dipersidangan terkait peristiwa pengrusakan/percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Lokasi PT. Mangole Timber Producers, kilometer 10;
- Bahwa yang coba dicuri oleh Para Terdakwa adalah besi bendungan penahan air milik PT. Mangole Timber Producers hingga mengakibatkan bendungan tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa ketika kejadian kami berlima menuju lokasi untuk mengecek tentang kebenaran kejadian tersebut namun hanya empat orang yang tiba dilokasi dikarenakan motor yang dikendarai oleh saksi Deky Rindu mengalami kehabisan bensin;
- Bahwa ketika tiba dilokasi kejadian saksi menemukan 4 orang Terdakwa yakni Terdakwa Robin Still Napolion, Terdakwa Darmawan, Terdakwa Rizki Budiman dan Terdakwa Hendry Ramses Hutagalung sedang melakukan kegiatan pemotongan besi bendungan air;
- Bahwa Terdakwa Aziz Adang dan Terdakwa Arifin Umamit (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan ketika saksi hendak kembali membawa Para Terdakwa lain ke HRD perusahaan;
- Bahwa benar dilokasi kejadian ditemukan alat pemotong besi bendungan;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi dinding bendungan air yang dipotong oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. Mangole Timber Producers;
- Bahwa saksi adalah security perusahaan;
- Bahwa perusahaan mulai beroperasi sekitar tahun 1986-1988;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah adanya permasalahan terkait klaim masyarakat atas tanah perusahaan;
- Bahwa saksi memang pernah dengar terkait adanya demo masyarakat tentang kepemilikan lahan namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya kapan bendungan air perusahaan tersebut dibangun;
- Bahwa setelah adanya gempa pada tahun 1998 bendungan air perusahaan tersebut sudah jarang dilakukan pengecekan;
- Bahwa yang bangun bendungan tersebut adalah PT. Mangole Timber Producers;
- Bahwa dalam BAP nomor 13 dan 14 saksi menyebutkan PT. Barito Pacifik Timber Group dikarenakan sudah terbiasa menyebut perusahaan tersebut dengan nama PT. Barito;
- Bahwa PT. Mangole Timber Producers adalah anak dari PT. Barito Pacifik Timber Group;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan sebagian;

4. Saksi **Arifin Umamit** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hadir dipersidangan terkait peristiwa pengrusakan/percobaan pencurian;
- Bahwa yang coba dicuri oleh Para Terdakwa adalah besi bendungan penahan air milik PT. Mangole Timber Producers hingga mengakibatkan bendungan tersebut mengalami kerusakan namun awalnya saksi tidak mengetahui jika besi bendungan tersebut adalah milik PT. Mangole Timber Producers karena yang saksi ketahui besi tersebut adalah milik Saksi Hasan Gailea alias Acang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Lokasi PT. Mangole Timber Producers, kilometer 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang coba dicuri oleh Para Terdakwa adalah besi bendungan penahan air milik PT. Mangole Timber Producers hingga mengakibatkan bendungan tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa dapat saksi ceritakan terkait keterlibatan saksi dalam perkara ini ialah ketika itu datang Saksi Hasan Gailea alias Acang menemui saksi di rumahnya kemudian ia menyampaikan kepada saksi bahwa besok pagi berangkat untuk mengawal orang kerja memotong besi namun saksi sempat menyampaikan jika ia dalam keadaan kurang sehat yaitu pinggang saksi sedang sakit kemudian Saksi Hasan Gailea alias Acang nanti akan dibayar dan Saksi Hasan Gailea alias Acang langsung memberikan saksi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi pun menerima tawaran tersebut dan keesokan harinya saksi berangkat mengantarkan para pekerja untuk melakukan pekerjaan pemotongan;
- Bahwa tugas saksi ketika itu hanya untuk memantau dan mengawasi pekerjaan;
- Bahwa saksi ketika itu berpapasan dengan Para Terdakwa yang hendak dibawa ke Kantor Polisi kemudian saksi juga ikut dibawa bersama Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dengan Para Terdakwa tidak mengenal satu sama lain;
- Bahwa saksi tidak ada kontrak kerja secara tulisan dan hanya secara lisan dengan Saksi Hasan Gailea alias Acang;
- Bahwa ketika dilakukan penggrebekan sudah dihari kedua saksi bekerja mengawasi;
- Bahwa ketika dilakukan pemotongan saksi tidak berada ditempat kemudian dilakukan penggrebekan;
- Bahwa yang memotong adalah Robin Still Napolion;
- Bahwa saksi sudah pernah ke kilometer sepuluh namun hanya lewat;
- Bahwa saksi baru melihat adanya besi ketika bekerja mengawasi;
- Bahwa Saksi Hasan Gailea alias Acang hanya menyuruh saksi untuk mengawasi pekerjaan dengan bayaran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari;
- Bahwa yang duluan pergi ke lokasi kejadian adalah Para Terdakwa setelah itu barulah saksi pergi ke tempat kejadian karena ada orang lain yang duluan menunjuk jalan untuk Para Terdakwa dan itu bukanlah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu besi bendungan air tersebut milik PT. Mangole Timber Producers karena yang saksi ketahui besi bendungan air tersebut adalah milik Saksi Hasan Gailea alias Acang;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan yang saksi kerjakan adalah salah;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya bekerja dihari pertama dikarenakan dihari kedua saksi sudah dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu besi bendungan air tersebut dipotong untuk keperluan apa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semuanya;

5. Saksi **Hasan Gailea** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hadir dipersidangan terkait peristiwa pengrusakan/percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Lokasi PT. Mangole Timber Producers, kilometer 10;
- Bahwa yang coba dicuri oleh Para Terdakwa adalah besi bendungan penahan air milik PT. Mangole Timber Producers hingga mengakibatkan bendungan tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi yang telah memerintahkan Para Terdakwa untuk memotong besi bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers namun itu semua juga atas perintah sdr. Rasid Umamit melalui sdr. Murad Umamit sehingga kemudian saksi menyuruh sdr. Murad Umamit dan Faisal Tuhulele survey lokasi bendungan di Kilometer 10 untuk memastikan bendungan tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa benar saksi juga menyuruh orang untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemotongan besi bendungan tersebut dan yang saksi suruh untuk mengawasi adalah sdr. Murad Umamit, sdr. Arifin Umamit dan sdr. Faisal Tuhulele;
- Bahwa yang awalnya saksi suruh untuk mengawasi pekerjaan pemotongan besi bendungan air tersebut adalah sdr. Murad namun dikarenakan ia berhalangan maka saksi mengganti dengan menyuruh sdr. Arifin Umamit dan Faisal Tuhulele;
- Bahwa yang saksi tahu besi bendungan air tersebut adalah milik sdr. Rasid Umamit;
- Bahwa tujuan saksi menyuruh melakukan pemotongan besi tersebut adalah untuk dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan pekerjaan tersebut saksi janjikan akan mendapatkan bagian sebesar 60% (enam puluh persen) dari hasil penjualan besi;
- Bahwa saksi dengan Para Terdakwa hanya melakukan kontrak secara lisan;
- Bahwa saksi memberi pekerjaan untuk memotong besi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah seorang kontraktor bidang konstruksi;
- Bahwa yang saksi ketahui besi tersebut punya sdr. Rasid Umamit dan bukan punya perusahaan PT. Mangole Timber Producer;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai seorang kontraktor ada pekerjaan yang kontraknya secara tulisan dan juga secara lisan;
- Bahwa yang menunjukan lokasi tempat besi bendungan adalah sdr. Rasid Umamit dan Murad Umamit;
- Bahwa pada Para Terdakwa melakukan survey dan pemotongan adalah atas perintah saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Para Terdakwa di penginapan ketika baru datang dari Sanana;
- Bahwa awalnya saksi hanya ketemu Terdakwa Aziz Adang di Sanana yang datang kepada saksi untuk cari pekerjaan kemudian ketika di Desa Falabisahaya barulah saksi bertemu dengan Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa saksi tahu besik pekerjaan Para Terdakwa adalah bagian perbesian dari Terdakwa Aziz Adang;
- Bahwa saksi hanya melakukan perjanjian secara lisan dengan Murad Umamit;
- Bahwa besi bendungan air tersebut dipotong dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi besi bendungan air tersebut milik sdr. Rasid Umamit;
- Bahwa yang mengklaim tanah tempat besi bendungan tersebut adalah sdr. Rasid Umamit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semuanya;

6. Saksi **Faisal Tuhulele** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hadir dipersidangan terkait peristiwa pengrusakan dan percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Lokasi PT. Mangole Timber Producers, kilometer 10;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan salah satu ahli waris terkait permasalahan hak kepemilikan atas perusahaan yang dulunya adalah PT. Barito dan hingga sekarang adalah PT. Mangole Tomber Producers;
- Bahwa saksi pernah menggelar aksi demo kepada perusahaan tersebut untuk penyelesaian persoalan sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dipanggil oleh pihak Polres untuk klarifikasi terkait laporan pencemaran nama baik namun tidak dapat dilanjutkan karena saksi tidak pernah melakukan pencemaran nama baik, lalu kurang lebih sekitar satu minggu setelah saksi dipanggil oleh pihak Polres tersebut saksi ditemui oleh Saksi Hasan Gailea alias Acang dengan mengatakan ada pekerjaan pemotongan besi dan ketika saksi berada di kapal dalam perjalanan menuju Desa Falabisahaya saksi dikenalkan oleh Saksi Hasan Gailea alias Acang kepada Terdakwa Murad Umamit, Terdakwa. Aziz Adang dan Terdakwa Arifin Umamit (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian dalam perbincangan tersebut saksi menanyakan kepada sdr. Murad Umamit terkait lokasi dan kepemilikan atas besi bendungan air tersebut dan menurut pengakuan sdr. Murad Umamit yang mengatakan jika besi bendungan air tersebut adalah milik sdr. Arsid Umamit dan terletak di KM. 10 Desa Falabisahaya. Setelah itu sekitar dua hari selepas pertemuan diatas kapal tersebut saksi lupa hari dan tanggal, datang Saksi Hasan Gailea alias Acang menawarkan pekerjaan untuk mengawasi pekerjaan pemotongan besi bendungan tersebut dan pada saat itu Saksi Hasan Gailea alias Acang juga memberi uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi guna memasak untuk keperluan perbekalan selama di lokasi kejadian hingga pada keesokan harinya saksi bersama Para Terdakwa menuju lokasi bendungan air milik perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengawasan dihari pertama dikarenakan yang saksi tahu lokasi tersebut masuk wilayah Desa Leko Sula dan bukan masuk wilayah Desa Falabisahaya yang merupakan wilayah saksi hingga kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi Hasan Gailea alias Acang untuk mencari pengganti saksi dan kemudian saksi menawarkan agar mempekerjakan saja sdr. Murad Umamit atau sdr. Arifin Umamit karena daerah tersebut merupakan wilayah mereka;
- Bahwa saksi tidak menunjukan jalan hanya saksi mengetahui dengan baik lokasi kilometer tersebut hingga bersama-sama dengan Para Terdakwa menuju lokasi tempat dimana besi bendungan air tersebut berada namun saksi awalnya tidak tahu jika di KILOMETER tersebut terdapat besi bendungan air;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hari pertama melakukan pengawasan hanya ada pekerjaan pembersihan lokasi dengan sedikit ada pekerjaan pemotongan besi;
- Bahwa bendungan tersebut dibangun oleh perusahaan;
- Bahwa yang saksi lihat bendungan air tersebut sudah tidak berfungsi dikarenakan sudah jebol;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya menurut sdr. Murad Umamit lokasi bendungan tersebut adalah milik sdr. Arsid Umamit;
- Bahwa sepengetahuan saksi bendungan air perusahaan juga ada di KM 1 dan KM 4 Desa Falabisahaya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan bendungan tersebut rusak;
- Bahwa bendungan tersebut dibangun dan berfungsi sejak tahun 1985 hingga tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat bendungan air tersebut;
- Bahwa dengan jebolnya bendungan tersebut justru membuat banjir kebun masyarakat yang ada di sekitar bendungan;
- Bahwa Terdakwa Arifin Umamit ada di atas kapal yang sama dengan saksi ketika menuju Desa Falabisahaya dikarenakan ia juga aktif sebagai anggota Baranusa;
- Bahwa benar jika saksi merupakan orang Desa Leko Sula maka saksi akan bersedia untuk tetap melakukan pekerjaan mengawas tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika tanah tersebut adalah milik sdr. Arsid Umamit melalui sdr. Murad Umamit dan ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada keluarga saksi, keluarga saksi mengatakan jika tanah tempat bendungan tersebut adalah milik perusahaan;
- Bahwa saksi lebih percaya jika lokasi tersebut adalah milik perusahaan;
- Bahwa saksi mengonfirmasi terkait kepemilikan besi bendungan air tersebut kepada keluarga saksi dikarenakan juga ingin mengonfirmasi terkait lokasi tersebut masuk wilayah Desa Falabisahaya atau wilayah Desa Leko Sula hingga akhirnya membuat saksi membuat menolak pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Hasan Gailea alias Acang memerintahkan pengerjaan pemotongan besi tersebut atas perintah perusahaan atau tidak;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Hasan Gaiela, ia telah mengonfirmasi hal tersebut kepada sdr. Arsid Umamit;
- Bahwa menurut saksi apa yang dilakukan oleh saksi Hasan Gailea, saksi Robin Still Napolion dkk. adalah salah dikarenakan besi bendungan air tersebut adalah milik perusahaan;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu lebih lanjut perihal kepemilikan besi bendungan tersebut dikarenakan hanya mengetahui dari Saksi Hasan Gailea alias Acang;
- Bahwa ketika Terdakwa, saksi Robin Still Napolion dan kawan-kawan ditangkap dan ditahan saksi Hasan Gailea pernah mengatakan saksi akan bertanggung jawab jika ada masalah;
- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi Hasan Gailea alias Acang diatas kapal belum ada tawaran pekerjaan;
- Bahwa Saksi Hasan Gailea alias Acang baru kali ini meminta saksi bekerja untuknya;
- Bahwa saksi hanya tahu jalan menuju lokasi namun tidak tahu jika tempat tersebut ada besi bendungan air;
- Bahwa yang memberitahukan tentang lokasi besi bendungan air tersebut adalah sdr. Murad Umamit;
- Bahwa benar saksi yang menunjukkan jalan;
- Bahwa saksi hanya mencari udang ketika hari pertama melakukan pekerjaan pembersihan dilokasi kejadian;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keluarga mengatakan bendungan air tersebut adalah milik perusahaan PT. Mangoli Timber Producers;
- Bahwa saksi melihat sendiri bendungan tersebut memang sudah rusak dan tidak bisa lagi berfungsi;
- Bahwa pernah ada demo kepada perusahaan dikarenakan permasalahan sengketa lahan tidak pernah terselesaikan sejak dari PT. Barito hingga PT. Sampoerna sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya sengketa lahan di tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi ketahui melalui sdr. Fernando yang merupakan humas perusahaan mengatakan perusahaan saling kerja sama antara PT. Barito, PT. Mangole Timber Producers dan PT. Sampoerna selain itu saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semuanya;

7. Saksi **Firman Buton** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hadir dipersidangan terkait peristiwa pengrusakan dan percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Lokasi PT. Mangole Timber Producers, kilometer 10;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai TNI untuk pengamanan perusahaan;
- Pada saat kejadian saksi sedang berada di pos penjagaan perusahaan hingga akhirnya diminta oleh sdr. Buhari Umanilo untuk ikut mengecek ke Kilometer 10;
- Bahwa ketika kejadian yang berangkat menuju lokasi kejadian ialah saksi, sdr. Buhari Umanilo Jhon Bermula dan sdr. Darmawan Lebang dan ketika hamper riba dilokasi kejadian saksi bersama rekan membagi menjadi dua kelompok guna untuk menyergap Para Terdakwa dan setelah itu saksi bersama rekan-rekan melakukan penyergapan kepada Para Terdakwa kemudian mendapati 4 orang Terdakwa yakni Terdakwa Robin Still Napolion, Terdakwa Rzky Budiawan, Terdakwa Darmawan, Terdakwa Henry Ramses sedang melakukan pekerjaan pemotongan besi bendungan, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan interogasi kemudian memutuskan membawa Para Terdakwa tersebut ke perusahaan, setelah itu ketika dalam perjalanan ke perusahaan tersebut saksi bersama rekan-rekan bertemu dengan Terdakwa Arifin Umamit dan Terdakwa Aziz Adang sedang dalam perjalanan menuju lokasi kejadian setelah itu saksi dan rekan juga membawa kedua orang tersebut untuk ikut ke perusahaan;
- Bahwa saksi hanya tahu hingga ke perusahaan dan tidak ikut melaporkan ke Polsek Falabisahaya;
- Bahwa saksi tidak menghitung total barang bukti yang ada dilokasi, namun saksi melihat ada beberapa tabung oxygen dan tabung gas serta selang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pemotongan besi bendungan;
- Bahwa ketika dibawa ke perusahaan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa ketika awal melakukan penyergapan hanya menemukan 4 (empat) orang Terdakwa dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak ikut sampai ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi bertugas di Koramil Falabisahaya;
- Bahwa saksi bertugas mengamankan perusahaan atas perintah atasan dan ada dibuatkan Surat Perintah;
- Bahwa yang saksi tahu nama perusahaan yang dijaga oleh saksi adalah bernama PT. Sampoema;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya perusahaan tersebut beroperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait PT. Mangoli Timber Produser seperti yang termuat dalam keterangan saksi dalam BAP Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu bendungan air tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi mengenal Fernando namun tidak tahu jabatannya;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah saksi adalah untuk pengamanan PT. Sampoema;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan mana yang punya bendungan;
- Bahwa yang saksi lihat bendungan tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa yang saksi tahu hanya PT. Barito bukan PT. Mangole Timber Producers dan keterangan saksi yang termuat didalam BAP polisi tersebut keliru, kemudian saksi merubah keterangan saksi yang ada didalam BAP polisi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semuanya;

8. Saksi **Fernando Simanjuntak** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hadir dipersidangan terkait peristiwa pengrusakan dan percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Lokasi PT. Mangole Timber Producers, kilometer 10;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Head Legal dan Corporate Affairs PT. Mangole Timber Producer;
- Bahwa saksi telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut sejak 4 Januari 2024 berdasarkan surat pengunduran diri saksi tanggal 20 Desember 2024;
- Bahwa hingga sekarang yang saksi ketahui perusahaan tersebut masih beroperasi;
- Bahwa yang saksi ketahui perusahaan tersebut awalnya adalah PT. Barito yang sekarang dikelola oleh PT. Sampoerna dan didalamnya terdapat beberapa anak perusahaan yakni PT. Kalpika Wanatama, PT. Graha Maluku dan PT Mangole Timber Producers;
- bahwa benar atas nama perusahaan PT. Mangole Timber Producers saksi kemudian melaporkan Para Terdakwa ke Polisi atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang bangun bendungan adalah PT. Mangole Timber Producers;
- Bahwa bendungan dibangun sekitar tahun 1980;
- Bahwa benar saksi pernah pergi ke lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, PT. Kalpika Wanatama berfokus pada pengelolaan hutan;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mangole Timber Producers berfokus pada produksi perusahaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap PT. Mangole Timber Producers dan PT. Kalpika Wanatama adalah satu orang;
- Bahwa benar saksi sebagai penanggung jawab dan bertugas sebagai legal dept. Head PT Mangole Timber Producers;
- Bahwa besi tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan penghalang air akibat curah hujan yang tinggi dan mengarahkan air ke bendungan dan agar tidak mengakibatkan banjir di kebun masyarakat;
- Bahwa besi penahan air tersebut masih berfungsi sebelum dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melaksanakan kontrak kerjanya dengan PT. Mangole Timber Producers maupun dengan PT. Kalpika Wanatama;
- Bahwa benar saksi mempunyai satu kontrak sekaligus untuk beberapa perusahaan;
- Bahwa benar saksi yang biasa menyelesaikan masalah peristiwa hukum perusahaan;
- Bahwa besi penahan air yang dipotong tersebut sekarang diganjal menggunakan kayu;
- Bahwa besi penahan air tersebut sudah ada sejak PT. Mangole Timber Producers dan PT. Sampoema awal bekerja sama;
- Bahwa fungsi besi tersebut untuk penahan air sedangkan bendungan fungsinya untuk menampung air dan perusahaan tidak masalah jika air tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Besi penahan air berada di kilometer sedangkan bendungan air berada di KM 4 Desa Falabisahaya;
- Bahwa hingga sekarang besi bendungan tersebut masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa efek dari pengrusakan besi penahan air tersebut bisa mengakibatkan banjir di area sekitar;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan awal penahan air tersebut dibangun dikarenakan saksi belum bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat ketika tiba di lokasi kejadian adalah saksi melihat adanya besi yang telah dipotong berjumlah 2 (dua) potong besi dan sisanya belum selesai dilakukan pemotongan;
- Bahwa PT. Barito dan PT. Sampoema telah bekerja sama sejak tahun 2018;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuasa hukum untuk saksi bertindak atas nama perusahaan PT. Mangole Timber Producers;
- Bahwa saksi mengunjungi tempat kejadian hanya sekali bersama petugas Kepolisian setelah adanya laporan;
- Bahwa HGB perusahaan untuk tempat dibangunnya besi penahan air tersebut masih berlaku;
- Bahwa pengawasan asset tersebut bukan merupakan tanggung jawab saksi;
- Bahwa perusahaan dan masyarakat bersama-sama mengambil manfaat dari pembangunan besi penahan air dan bendungan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah pernah dikuasakan oleh perusahaan;
- Bahwa yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah fasilitas perusahaan bukan milik umum;
- Bahwa kerugian perusahaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah berdasarkan perhitungan penggantian besi penahan air secara keseluruhan dikarenakan tidak bisa dilakukan pengelasan lagi;
- Bahwa tidak pernah ada kerusakan bendungan akibat dari gempa;
- Bahwa untuk sekarang tidak ada tanda plang informasi di lokasi kejadian namun dulunya terdapat tanda plang informasi;
- Bahwa tidak ada larangan perusahaan untuk masyarakat mengunjungi objek bendungan maupun besi penahan air tersebut;

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menganggapi dengan tidak membenarkan sebagian yaitu;

I Terdakwa Robin Still alias Robin;

Bahwa bendungan sudah hancur dan rusak;

II Terdakwa Rizky Budiawan Alias Budi;

Bahwa bendungan sudah hancur dan rusak;

III Terdakwa Hendri Ramses Hutagalung Alias Ramses;

Bahwa bendungan sudah hancur dan rusak;

IV Terdakwa Darmawan Alias Darna;

Bahwa bendungan sudah hancur dan rusak;

V Terdakwa Aziz Adang Alias Aziz;

Bahwa bendungan sudah hancur dan rusak;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Robin Still Napolion alias Robin di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat kaitannya dengan perkara pemotongan besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak tahu siapa yang menjadi korban karena Terdakwa I hanya di suruh oleh saksi HASAN GAILEA untuk melakukan pemotongan terhadap dinding besi bendungan air yang saat itu di beritahukan kepada Terdakwa I bahwa bendungan air tersebut milik adat kesultanan dan yang melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II Rizky Budiawan alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz.
- Bahwa Terdakwa I mengenal saksi HASAN GAILEA mulai dari tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan saat ini.
- Bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa I untuk melakukan pekerjaan sdr. BUANG (FAISAL). Awalnya Terdakwa I belum tahu kalau yang akan di kerjakan adalah pemotongan besi bendungan air Terdakwa I tahu nanti setelah tiba di Falabisahaya atau di lokasi pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa lainnya melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air dengan cara menggunakan alat bantu berupa satu set cuting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung Oksigen dimana alat tersebut kami siapkan bersama-sama kemudian secara bergantian kami melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air namun saat itu kami belum mengambil potongan dari dinding bendungan yang kami potong karena ada warga yang melarang kami sambil memberitahukan kepada kami bahwa bendungan tersebut milik perusahaan PT. mangole timber produser dan kemudian warga menyuruh kami untuk menghadap di kantor polsek falabisahaya.
- Bahwa peran dari saksi Arifin Umamit adalah untuk mengawasi pekerjaan yang kami kerjakan dan sakai Arifin disuruh oleh saksi Hasan Gailea.
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu nantinya potongan besi itu mau dibawah kemana. dan sebelum Terdakwa I dan Terdakwa lainnya melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air saksi Hasan Gailea menyampaikan ke kami bahwa potongan besi tersebut milik adat/masyarakat setempat kemudian dia sampaikan lagi bahwa ini ada pekerjaan pemotongan besi bendungan air kalian potong saja berapa banyak yang kalian potong dia akan bayar upah kerja Rp. 350,00,- perkilonya

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak tahu bendungan tersebut milik siapa namun menurut keterangan dari saksi HASAN GAILEA selaku panglima baranusa yang saat itu memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa bendungan tersebut milik tanah adat/masyarakat setempat;
- Bahwa pekerjaan kami saat itu terhenti karena orang dari perusahaan datang kelokasi pekerjaan kemudian mereka melarang kami untuk tidak melakukan pemotongan dinding bendungan karena saat itu pihak perusahaan memberitahukan bahwa bendungan tersebut adalah milik perusahaan sehingga kami menghentikan pekerjaan
- Bahwa benar pemotongan yang di lakukan oleh Terdakw I dan Terdakwa lainnya saat itu sudah ada serpihan/pengalan dinding bendungan yang sudah putus dan terjatuh di atas tanah (berada di dalam air), ukuran penggalan tersebut kurang lebih 1 meter.

2. Terdakwa II Rizky Budiawan alias Budi di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa besi yang di rusak oleh Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya saat itu adalah dinding bendungan air yang telah rusak namun Terdakwa II belum mengambil benda tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu siapa yang menjadi korban karena Terdakwa II hanya di suruh oleh saksi HASAN GAILEA untuk melakukan pemotongan terhadap dinding besi bendungan air namun setelah kejadian barulah Terdakwa II tahu yang menjadi menjadi korban adalah PT Mangole Timber Produser.
- Bahwa selain Terdakwa II dan para Terdakwa lainnya, yang melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air tersebut masih ada orang lain yang terlibat di dalam kegiatan tersebut yaitu saksi ARIFIN UMAMIT selaku anggota baranusa sekaligus yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut.
- Bahwa peran dari saksi ARIFIN UMAMIT adalah sebagai pengawas pekerjaan yang Terdakwa II kerjakan sedangkan saksi HASAN GAILEA saat itu sebagai yang menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa lainnya untuk melakukan pekerjaan pemotongan pada dinding bendungan air tersebut.
- Bahwa Terdakwa II kenal saksi HASAN GAILEA ketika Terdakwa II tiba di falabesahaya dan malamnya beliau datang dan bertemu Terdakwa II di tempat Terdakwa II tinggal sedangkan saksi ARIFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAMIT Terdakwa II kenal di tempat kerja setelah hari kedua Terdakwa II kerja.

- Bahwa Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya saat melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air dengan cara menggunakan alat bantu berupa satu set cutting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung Oksigen dimana alat tersebut Para Terdakwa siapkan bersama-sama kemudian secara bergantian kami melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air namun saat itu kami belum mengambil potongan dari dinding bendungan yang kami potong karena ada warga yang melarang kami sambil memberitahukan kepada kami bahwa bendungan tersebut milik PT. mangole timber produser dan kemudian warga menyuruh kami untuk menghadap di kantor polsek fala.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa besar gaji yang di janjikan oleh saksi HASAN GAILEA karena saat itu saya berada di dapur untuk membuat kopi namun setelah saksi HASAN GAILEA kembali saya mendengar dari teman-teman besaran gaji yang di janjikan oleh saksi HASAN GAILEA sebesar Rp. 300,00,- perkilonya namun setelah kami turun kelokasi pekerjaanya tidak banyak dan tidak sesuai dengan perjanjian awal sehingga kami bersepakat untuk mengajukan pembayaran perhari kepada saksi HASAN GAILEA sebesar Rp. 200,000,- per orang. namun pengajuan kami tersebut belum di setuju oleh saksi HASAN GAILEA dan beliau menjanjikan kepada kami 3 atau 4 hari beliau datang baru di bicarakan terkait dengan gaji kami.
- Bahwa Terdakwa II dan Para terdakwa dalam melakukan pemotongan dinding bendungan air tersebut dengan cara sama-sama saling membantu untuk menyiapkan peralatan kemudian setelah alat siap baru secara bergantian untuk melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu bendungan tersebut milik siapa namun menurut keterangan dari saksi HASAN GAILEA selaku panglima baranusa yang saat itu memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa bendungan tersebut milik tanah adat.
- Bahwa benar Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya melakukan pemotongan pada tanggal 03 September 2023 hingga 05 September 2023

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa panjang dan lebar potongan besi yang jatuh di atas tanah (berada di dalam air) saat itu kurang lebih Panjang 100cm dan lebar sekitar 100cm
- Bahwa benar saat melakukan pemotongan biasanya menggunakan 1 set cutting torch, 1 buah tabung gas LPG dan 1 buah tabung OXYGEN.

3. Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung alias Ramses, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa papan besi yang di rusak oleh Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya saat itu adalah dinding bendungan air yang telah rusak namun Terdakwa III belum mengambil benda tersebut.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023
- Bahwa benda yang dirusak oleh Terdakwa III bersama Para Terdakwa adalah dinding bendungan air yang terbuat dari besi
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa III untuk memotong besi bendungan air tersebut ialah saksi HASAN GAILEA Terdakwa III bertemu dengan saksi HASAN GAILEA di Desa Falabisahaya untuk melakukan pekerjaan sebagai pemotongan besi bendungan.
- Bahwa tujuan Terdakwa III melakukan pemotongan dinding besi bendungan bersama Para Terdakwa lainnya karena untuk melakukan pekerjaan dan di perintah oleh saksi HASAN GAILEA dengan upah Rp. 300 /1 Kg, untuk apa besi tersebut di gunakan atau dibawah kemana Terdakwa III tidak tau.
- Bahwa pada saat memotong dinding bendungan air tersebut Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan 1 (satu) set Cutting Torch, 1 (satu) buah tabung gas LPG dan 1 (satu) buah tabung gas OXIGEN
- Bahwa Terdakwa III dan para terdakw lainnya melakukan pemotongan dengan menyambungkan Cutting Torch ke tabung OXIGEN dan tabung gas LPG serta memencet tuas yang ada pada Cutting Torch setelah menyalah lalu diarahkan ke dinding bendungan air, dan Terdawak III dan para terdakwa lainnya lakukan secara bergantian
- Bahwa saat itu ada pengawas yang mengawasi pekerjaan Terdakwa III yakni saksi ARIFIN UMAMIT.
- Bahwa Terdakwa III dan para terdakwa lainnya melakukan pekerjaan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut mulai dari hari



minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 13.30 WIT sampai dengan hari selasa tanggal 05 September 2023 sekitar jam 14.00 WIT, kemudian Terdakwa III dan para terdakwa lainnya didatangi oleh Security dari pihak Perusahaan yang Terdakwa III dan para terdakwa lainnya tidak tahu namanya, dan menyuruh Terdakwa III dan para terdakwa lainnya untuk berhenti melakukan pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa III dan para terdakwa lainnya dibawa ke Kantor Polsek Mangoli Barat dan interogasi oleh Polisi.

- Bahwa mekanisme Terdakwa III dan para terdakwa lainnya melakukan pemotongan terhadap besi dinding bendungan air tersebut, sebagaimana keterangan saya pada poin diatas bahwa kami menyambungkan satu set cuting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung Oksigen tersebut menjadi satu rangkaian, kemudian melakukan pemotongan/Blender terhadap besi dinding bendungan air tersebut secara bergantian.

4. Terdakwa IV Darmawan alias Darma, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benda yang di rusak oleh Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya saat itu adalah dinding bendungan air yang telah rusak namun Terdakwa IV belum mengambil benda tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa IV tidak tahu siapa yang menjadi korban karena Terdakwa IV hanya di suruh oleh saksi HASAN GAILEA untuk melakukan pemotongan terhadap dinding besi bendungan air namun setelah kejadian barulah Terdakwa IV tahu yang menjadi menjadi korban adalah PT Mangole Timber Produser.
- Bahwa Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya melakukan pengrusakan terhadap dinding bendungan air milik PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS tersebut dengan cara melakukan pemotongan secara bergantian dengan menggunakan alat berupa satu set cuting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung Oksigen yang disambung menjadi satu rangkaian kemudian dilakukan pemotongan/Blender terhadap dinding bendungan air tersebut.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya melakukan pengrusakan terhadap dinding bendungan air milik PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS tersebut adalah saksi HASAN GAILEA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya melakukan pekerjaan pemotongan dinding bendungan air milik PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS tersebut awalnya saksi HASAN GAILEA mengatakan kepada Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya bahwa dinding bendungan air tersebut adalah milik adat kesultanan, lalu kemudian saksi HASAN GAILEA menyuruh Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya untuk melakukan pekerjaan pemotongan dinding bendungan air tersebut dengan kesepakatan secara lisan antara Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya dengan saksi HASAN GAILEA bahwa saksi HASAN GAILEA akan melakukan pembayaran kepada kami dengan jumlah uang Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per kilo gram dari besi dinding bendungan air yang kami potong tersebut.
- Bahwa Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya melakukan pengrusakan dengan memotong dinding bendungan air milik PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS tersebut karena disuruh oleh saksi HASAN GAILEA.
- Bahwa Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya melakukan pekerjaan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut mulai dari hari minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 13.30 WIT sampai dengan hari selasa tanggal 05 September 2023 sekitar jam 14.00 WIT, kemudian Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya didatangi oleh Security dari pihak Perusahaan yang Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya tidak tahu namanya, dan menyuruh Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya untuk berhenti melakukan pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya dibawa ke Kantor Polsek Mangoli Barat dan interogasi oleh Polisi.
- Bahwa awalnya Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya menyiapkan peralatan berupa satu set cuting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung Oksigen, kemudian Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya pergi ke lokasi/tempat bendungan air dengan membawa peralatan tersebut, pada saat tiba di lokasi/tempat bendungan air, Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya pun langsung menyambungkan satu set cuting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung Oksigen tersebut menjadi satu rangkaian, kemudian melakukan pemotongan/Blender terhadap besi dinding bendungan air tersebut.

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa IV dan para Terdakwa lainnya, yang melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air tersebut masih ada orang lain yang terlibat di dalam kegiatan tersebut yaitu saksi ARIFIN UMAMIT selaku anggota baranusa sekaligus yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut.
- Bahwa peran dari saksi ARIFIN UMAMIT adalah sebagai pengawas pekerjaan yang Terdakwa IV kerjakan sedangkan saksi HASAN GAILEA saat itu sebagai yang menyuruh Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya untuk melakukan pekerjaan pemotongan pada dinding bendungan air tersebut.
- Bahwa saksi ARIFIN UMAMIT melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemotongan besi dinding bendungan air yang kami lakukan tersebut dengan cara saksi ARIFIN UMAMIT hanya duduk, berdiri, dan jalan sana-sini di lokasi/tempat bendungan air sambil melihat kami melakukan pemotongan terhadap besi dinding bendungan air tersebut.
- Bahwa saksi ARIFIN UMAMIT melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemotongan besi dinding bendungan air yang kami lakukan tersebut, saksi ARIFIN UMAMIT berada di lokasi kejadian, yang mana Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya melakukan pekerjaan tersebut mulai dari hari minggu tanggal 03 September 2023 sampai dengan hari selasa tanggal 05 September 2023.
- Bahwa saksi ARIFIN UMAMIT berada di lokasi kejadian dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang kami lakukan tersebut hanya pada hari senin tanggal 04 September 2023 dan hari selasa tanggal 05 September 2023;
- Bahwa panjang dan lebar potongan besi yang jatuh di atas tanah (berada di dalam air) saat itu kurang lebih Panjang 100cm dan lebar sekitar 100cm;

5. Terdakwa V Aziz Adang alias Aziz, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 03 September 2023 sampai dengan hari selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 12.30 bertempat di Desa Falabesahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula, tepatnya di lokasi PT. Mangole Timber Producers kilometer 10.
- Bahwa yang di rusak oleh Terdakwa V dan terdakwa lainnya saat itu adalah dinding bendungan air milik PT. mangoli timber produser

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa V dan terdakwa lainnya belum mengambil benda tersebut

- Bahwa selain Terdakwa V dan terdakwa lainnya yang melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air tersebut masih ada orang lain yang terlibat di dalam kegiatan tersebut diantaranya saksi ARIFIN UMAMIT selaku anggota baranusa sekaligus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang kami lakukan sedangkan saksi HASAN GAILEA selaku panglima baranusa yang saat itu menyuruh Terdakwa V dan terdakwa lainnya untuk melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air tersebut.
- Bahwa Terdakwa V dan terdakwa lainnya mengenal saksi HASAN GAILEA dan saksi ARIFIN UMAMIT nanti Terdakwa V dan terdakwa lainnya memulai pekerjaan.
- Bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa V dan terdakwa lainnya untuk melakukan pekerjaan yaitu Terdakwa I ROBIN STILL NAPOLION. Awalnya Terdakwa V belum tahu kalau yang akan di kerjakan adalah pemotongan besi bendungan air Terdakwa V tahu nanti setelah Terdakwa V dan rekan-rekan tiba di Falabisahaya atau di lokasi pekerjaan
- Bahwa Terdakwa V dan terdakwa lainnya melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air dengan cara menggunakan alat bantu berupa satu set cutting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung Oxsigen dimana alat tersebut kami siapkan bersama-sama kemudian secara bergantian kami melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air namun saat itu kami belum mengambil potongan dari dinding bendungan yang kami potong karena ada pihak perusahaan yang melarang kami sambil memberitahukan kepada kami bahwa bendungan tersebut milik perusahaan PT. mangole timber produser dan kemudian mereka menyuruh kami untuk menghadap di kantor polsek fala.
- Bahwa Terdakwa V tidak tahu nantinya potongan besi itu mau dibawah kemana, dan sebelum Terdakwa V dan terdakwa lainnya melakukan pemotongan terhadap dinding bendungan air saksi HASAN GAILEA menyampaikan ke kami bahwa potongan besi tersebut milik adat/masyarakat setempat kemudian dia sampaikan lagi bahwa ini ada pekerjaan pemotongan besi bendungan air kalian potong saja berapa banyak yang kalian potong dia akan bayar upah kerja Rp. 350,00,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilonya



- Bahwa awalnya Terdakwa V tidak tahu bendungan tersebut milik siapa namun menurut keterangan dari saksi HASAN GAILEA yang saat itu memberitahukan kepada Terdakwa V dan terdakwa lainnya bahwa bendungan tersebut milik tanah adat/masyarakat setempat, bukanlah milik tanah adat/masyarakat setempat melainkan milik PT. Mangole Timber Producers .
- Bahwa pada tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIT Terdakwa V dan saksi ARIFIN UMAMIT menuju kelokasi pekerjaan. Terdakwa V dan saksi Arifin Umamit diperjalanan bertemu dengan Terdakwa lainnya yang hari itu melakukan pekerjaan mereka kembali menuju arah Falabisahaya dan memberitahukan bahwa pekerjaan mereka dihentikan oleh pihak perusahaan karena bendungan tersebut adalah milik PT. Mangole Timber Producers kemudian Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya pun disuruh kembali dan menuju ke PT. Mangole Timber Producers.
- Bahwa panjang dan lebar potongan besi yang jatuh di atas tanah (berada di dalam air) saat itu kurang lebih Panjang 80 cm dan lebar sekitar 30 cm.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Rusli Soamole**, bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Percobaan pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT Mangole Timber Producers;
 - Bahwa bendungan tersebut berdasarkan surat wasiat apabila Perusahaan Mangole Timber Producers tidak beroperasi lagi maka akan kembali kepada masyarakat;
 - Bahwa sebelum di potong untuk diambil oleh para Terdakwa bendungan Tersebut sudah rusak dan tidak berfungsi optimal seperti seleyaknya;
 - Bahwa menurut cerita orang tua dahulu bendungan tersebut untuk mencegah banjir;
 - Bahwa bendungan tersebut dibangun pada tahun 1980an mengalami kerusakan ketika gempa pada tahun 1998;
 - Bahwa besi bendungan tersebut milik PT Mangole Timber Producers;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memotong besi bendungan tersebut untuk diambil dan dijual.

Terhadap keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set *Cutting Torch*;
- 1 (satu) buah gas LPG;
- 1 (satu) buah tabung Oxygen;
- 1 (satu) lembar peta lokasi bendungan kilo 10 dan catchment area (dalam bentuk foto copy yang termuat dalam BAP kepolisian)
- 1 (satu) lembar peta daerah aliran sungai bendungan KM 10 (dalam bentuk foto copy yang termuat dalam BAP kepolisian);
- 2 (dua) lembar rekapitulasi pembayaran tanaman dan rumah pembebasan tanah di KM 10, pada tanggal 17-06-89 (dalam bentuk foto copy yang termuat dalam BAP kepolisian);
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan PT.Mangoli Timber Producers yang termuat dalam BAP kepolisian;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT.Mangoli Timber Producers yang termuat dalam BAP kepolisian;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 yang termuat dalam BAP kepolisian;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara/Penerimaan Pajak yang termuat dalam BAP kepolisian;
- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang termuat dalam BAP kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Saksi Hasan Gailea menghubungi Terdakwa I untuk memberikan pekerjaan berupa pemotongan alat berat di Gudang yang terletak di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Terdakwa I menghubungi Para Terdakwa lainnya dan sepakat untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Falabisahaya dengan biaya Para Terdakwa sendiri yang mana Para Terdakwa berasal dari luar wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa pada tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di penginapan Surya Pagi yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, saksi Hasan Gailea (dalam berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Robin Still Napolion alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang alias Aziz, dengan maksud memberikan pekerjaan kepada Para Terdakwa yaitu untuk melakukan pemotongan besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp.350,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) per kilonya, kemudian kesepakatan tersebut disetujui oleh saksi Hasan Gailea dan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi Hasan Gailea dan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz, pada tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT, Para Terdakwa menuju ke tempat lokasi besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers kilometer 10 yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa peralatan untuk memotong besi dinding bendungan air tersebut berupa satu set cutting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung oksigen yang mana sebelumnya barang tersebut sudah di beli secara patungan oleh Para terdakwa di Kota Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sebelum Para Terdakwa tiba di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa mengetahui pekerjaan yang disepakati berubah Para Terdakwa melalui Terdakwa I menanyakan perihal tersebut dan Saksi Hasan Gailea menjelaskan bahwa bendungan tersebut milik

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Umamit sambil menunjukan foto surat yang membuat Terdakwa I yakin bendungan tersebut milik Ridwan umamit sehingga kesepakatan tersebut disetujui oleh saksi Hasan Gailea dan Para Terdakwa;

- Bahwa setibanya di lokasi besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers, pekerjaan yang disepakati oleh Para Terdakwa dengan saksi Hasan Gailea tidak sesuai dengan perhitungan yang disepakati bersama sebelumnya, sehingga Para Terdakwa mengajukan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari untuk tiap-tiap Para Terdakwa, namun hal tersebut belum disetujui oleh saksi Hasan Gailea, dan saksi Hasan Gailea menjanjikan dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari akan membicarakan lagi terkait dengan gaji yang akan di terima oleh Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa adalah pendatang yang baru pertama kali tiba di Desa Falabisahaya daalam keadaan tidak memiliki uang maka Para Terdakwa tetap melakukan pekerjaan pemotongan besi bendungan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dengan secara bersama-sama langsung melakukan pemotongan besi dinding bendungan air milik PT. Mangole Timber Producers secara bergantian dengan cara menyambungkan satu set cutting torch, satu buah gas LPG, satu buah tabung oksigen menjadi satu rangkaian, yang mana saat melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut ada saksi yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut yaitu saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Para Terdakwa mulai melakukan pemotong besi dinding bendungan air yang diawali oleh Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, kemudian secara bergantian Para Terdakwa melakukan pemotongan besi dindiang air tersebut hingga pukul 17.30 WIT, setelah itu Para Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal sementara yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten kepulauan Sula;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIT Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz kembali ke

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat besi dinding bendungan air tersebut berada, kemudian Para Terdakwa melanjutkan kembali pemotongan besi dinding bendungan air tersebut, yang mana pada saat melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut ada saksi yang melakukan pengawasan yaitu saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Para Terdakwa melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut hingga pukul 17.00 WIT, setelah itu Para Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal sementara yang ada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten kepulauan Sula.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma, kembali ke tempat besi dinding bendungan air tersebut berada, kemudian Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma memulai kembali melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut secara bersama sama dan bergantian, kemudian Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma melakukan pemotongan besi dinding bendungan air tersebut dengan ukuran besi yang sudah berhasil di potong dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan tinggi 100 cm (seratus sentimeter),
- Bahwa besi tersebut belum sempat di pindah atau diangkat oleh Para Terdakwa dari lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT oleh saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan mengetahui perbuatan Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma yang melakukan pemotong besi dinding bendungan air tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers,



saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan menyuruh untuk berhenti melakukan pemotongan besi dan membawa Terdakwa I Robin Still Napolion Alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan Alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung Alias Ramses, dan Terdakwa IV Darmawan Alias Darma ke kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat. Kemudian ditengah perjalanan menuju Kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat, saksi Buhari Umanailo selaku kepala Security PT. Mangole Timber Producers, saksi Deky Rindu, saksi Firman Buton Alias Firman dan saksi Darmawan Lebang Alias Mawan bertemu dengan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa V Aziz Adang Alias Aziz dan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah) secara bersama sama di bawa ke Kantor Kepolisian Resort Sektor Mangoli Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Arifin Umamit Alias Om ipin (dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Hasan Gailea Alias Acang (dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Faisal Tuhulele Alias Buang (dalam berkas penuntutan terpisah) PT. Mangole Timber Producers mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang paling memungkinkan terbukti perbuatan pidana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke 4 (empat) Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja;



2. Secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan pelaku secara sadar atau insaf melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelchting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) itu adalah “*willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya



tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkeidsbewustzij atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijen*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkeids-bewustzij atau dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa pekerjaan pemotongan besi tersebut memang sengaja dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 2 Secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menghancurkan atau merusak, misal membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur;

Menimbang, bahwa merusakkan artinya kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya;

Menimbang, bahwa membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrapnya, belum berarti



tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa di pakai;

Menimbang, bahwa menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para terdakwa memang melakukan pekerjaan pemotongan besi bendungan sehingga membuat berubah dari bentuk awal dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan pekerjaan pemotongan besi bendungan tersebut menggunakan set cutting torch, satu buah tabung gas LPG dan satu buah tabung oksigen;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pekerjaan pemotongan besi bendungan tersebut adalah perintah atau arahan dari Hasan Gailea dan yang melakukan pengawasan adalah saksi Faisal Tuhulele yang kemudian digantikan oleh Saksi Arifin Umamit;

Menimbang, bahwa bilamana fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, para Terdakwa dengan alat berupa set cutting torch, satu buah gas LPG dan satu buah tabung oksigen telah jelas merusakkan dan membuat berubah bentuk dari bentuk semula tanpa seijin dari pihak yang menguasai lahan tersebut dalam hal ini PT. Mangoli Timber Producers;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Secara melawan hukum merusakkan dan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi " telah terpenuhi;

Ad. 3 Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Sesuatu barang adalah barang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap jelas terang benderang bahwa besi bendungan tersebut dikuasai oleh PT Mangoli Timber Producers berdasarkan bukti berupa :

- 1 (satu) lembar peta lokasi bendungan kilo 10 dan catchment area (dalam bentuk foto copy yang termuat dalam BAP kepolisian)
- 1 (satu) lembar peta daerah aliran sungai bendungan KM 10 (dalam bentuk foto copy yang termuat dalam BAP kepolisian);
- 2 (dua) lembar rekapitulasi pembayaran tanaman dan rumah pembebasan tanah di KM 10, pada tanggal 17-06-89 (dalam bentuk foto copy yang termuat dalam BAP kepolisian);



- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan PT.Mangoli Timber Producers yang termuat dalam BAP kepolisian;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT.Mangoli Timber Producers yang termuat dalam BAP kepolisian;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 yang termuat dalam BAP kepolisian;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara/Penerimaan Pajak yang termuat dalam BAP kepolisian;
- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang termuat dalam BAP kepolisian;

kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Fernando Simanjuntak, saksi Buhairi Umanailo, saksi Deki Rindu dan saksi Deky Rindu yang mana para saksi tersebut bekerja di PT Mangoli Timber Producers, yang menyatakan bahwa bendungan tersebut adalah milik dari Perusahaan PT Mangoli Timber Producers yang dibangun pada tahun 1980an;

menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Fernando Simanjuntak kerugian dari PT Mangoli Timber Producers mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan dapat disimpulkan mengenai besi bendungan itu termasuk sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi

Ad. 4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur yang cukup satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, memang benar apa yang dilakukan Terdakwa dalam mengambil peran dalam proses pemotongan besi bendungan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terlihat jelas bagaimana peran terdakwa dalam turut serta melakukan pekerjaan pemotongan besi bendungan tersebut, sehingga perbuatan para terdakwa dapat dimasukkan dalam kategori sub unsur Turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 4 (empat) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti, namun perlu untuk dibuktikan lebih lanjut apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Selanjutnya Pasal 191 ayat (2) KUHP menyatakan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Selanjutnya Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana". (Vide: PAFLamintang, Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 435-438).

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat unsur konstitutif yang harus ada, yaitu unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Sebagai konsekuensinya, maka unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) tersebut juga harus dibuktikan dalam suatu tindak pidana. (Bandingkan dengan: Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Surabaya, Penerbit Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 261). Apabila dalam suatu perbuatan tidak terdapat unsur melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K.Kr/1965 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana



dapat kehilangan sifatnya sebagai suatu perbuatan yang "melawan hukum" bukan karena adanya suatu ketentuan undang-undang, melainkan juga karena asas-asas hukum yang tidak tertulis yang bersifat umum. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 359);

Menimbang bahwa dalam hukum pidana "niat jahat" merupakan "*mental elements of crime*". Dalam berbagai literatur *common law*, niat jahat ini disebut juga *mens rea* atau *guilty mind*. Dalam *common law*, doktrin ini dikenal dengan "*an act is not criminal in the absence of a guilty mind*" atau dalam bahasa Latin disebut dengan *actus non est reus, nisi mens sit rea*". Dalam keluarga *civil law*, "niat jahat" berada dalam doktrin kesalahan (*schuld*). Kesalahan ini menjadi asas tersendiri "*geen straf zonder schuld beginsele*" yang dimaknai sebagai tiada pidana tanpa kesalahan. Ini artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan jika ada kesalahan pembuat (*liability base on fault*). Dengan kata lain, meskipun semua unsur tindak pidana dipenuhi, jika tidak terpenuhinya unsur kesalahan, maka pembuat tidak bisa dipidana. Dalam konteks ini, "niat jahat" menjadi faktor yang sangat menentukan dalam meminta pertanggungjawaban pidana seseorang.

Menimbang, bahwa Asas *Geen Straf Zonder Schuld* berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Asas ini bertumpu pada premis bahwa "keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolok ukur keberhasilan (*output*), melainkan juga harus berorientasi pada dampaknya (*outcome*), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat". Apabila para aparat penegak hukum menerapkan asas ini dalam ranah praktik peradilan, maka aparat penegak hukum menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* bukan sebagai *primum remedium*.

Menimbang, bahwa Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan putusan, hakim harus menjatuhkan pemidanaan yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Jadi, Asas *Geen Straf Zonder Schuld* dalam penjatuhan putusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim harus menjatuhkan pidana yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1122 K/Pid/2021 tanggal 3 November 2021 yang mempertimbangkan bahwa niat jahat (*mens rea*) atau *guilty mind*, adalah merupakan salah satu faktor penentu apakah perbuatan yang dilakukan tersebut menjadi sebuah perbuatan pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti, namun perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, karena tidak adanya niat jahat (*mens rea*), dan telah kehilangan sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijk*) dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pekerjaan memotong papan besi bendungan yang mana adalah milik dari PT. Mangole Timber Producers adalah suruhan dari Saksi Hasan Gailea yang mana dalam hal ini memberikan pekerjaan dengan kesepakatan akan dibayar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk setiap kilo besi, yang mana kemudian Para Terdakwa melalui Terdakwa I mengajukan Penawaran bahwa ongkos kerja menjadi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dikarenakan akses lokasi tempat pemotongan besi yang jauh dan juga medan yang berat;
- Bahwa Para Saksi juga menerangkan bahwa Para Terdakwa ini adalah orang dari luar daerah Kab. Kepulauan Sula yang mana Para Terdakwa datang ke Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula untuk bekerja atas dasar permintaan dari Hasan Gailea dan Faisal Tuhulele;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum pekerjaan juga sudah mengecek mengenai kepemilikan bendungan besi tersebut, yang mana adalah milik perusahaan, dan bilamana Perusahaan Tidak beroperasi lagi maka segala yang di atas dari lahan akan beralih kepemilikan kepada pemilik lahan hal ini menunjukkan itikad baik dari Para Terdakwa sebelum melakukan pekerjaan;
- Bahwa dengan demikian Para Terdakwa melakukan pekerjaan pemotongan besi dan termasuk besi bendungan milik PT. Mangole Timber Producers namun perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut karena Terdakwa

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tersebut bukan atas kehendaknya sendiri dan menguntungkan dirinya tetapi karena hanya memenuhi kesepakatan pekerjaan antara Para Terdakwa dengan saksi Hasan Gailea yang mana benar diakui oleh kedua belah pihak tanpa ada sangkalan apapun, Begitu pula Terdakwa tidak dapat dikatakan telah melawan hukum karena perbuatan terdakwa adalah sebuah konsensus pekerjaan semata dan pemberi pekerjaan dalam hal ini Hasan Gailea juga menunjukkan surat bukti bahwa bendungan tersebut adalah milik Rasid Umamit, Jadi dengan demikian Terdakwa melakukan Pemotongan besi bendungan milik PT. Mangole Timber Producers bukan atas dasar adanya niat jahat (*mens rea*) untuk merusak barang milik orang lain tetapi hanya karena semata-mata untuk bekerja kepada saksi Hasan Gailea;

- Bahwa Sifat melawan hukum materiil merupakan perbuatan tidak tertulis yang ukurannya dapat ditemukan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sifat tercela dapat menjadi ukuran melalui apakah perbuatan tersebut dapat diterima masyarakat secara umum atau tidak dan apakah perbuatan tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa sesuai keterangan para Saksi Pembangunan bendungan tersebut dilakukan pada tahun 1980an dan bendungan mengalami kerusakan pada saat gempa besar pada tahun 1998 dan sekarang memang bendungan tersebut tidak berfungsi optimal, dikarenakan perusahaan juga masih beroperasi namun tidak melakukan proses produksi dan ada atau tidak adanya bendungan tersebut tidak berpengaruh pada aliran sungai, yang mana masyarakat disekitar sudah mahfum terkait hal tersebut;
- Bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa tidak terdapat sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum atau kesalahan, Majelis Hakim menilai kesalahan tersebut hapus karena adanya daya paksa sebagaimana dalam Pasal 48 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus;

Menimbang, bahwa menurut R Sugandhi dalam bukunya yang berjudul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya mengatakan bahwa kalimat “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang;

Menimbang, bahwa masih menurut R Sugandhi Kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Perbedaan kekuasaan yang bersifat mutlak dan yang bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya. Sedangkan pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan;

Mneimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini;

Menimbang, bahwa Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 441), pengertian *overmacht* seperti yang telah diatur di dalam Pasal 48 KUHP itu, pembentuk undang-undang telah mengakui tentang adanya tiga macam peristiwa pokok, di mana suatu *overmacht* itu dapat terjadi, yakni: 1. peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik; 2. peristiwa-peristiwa di mana terdapat secara psikis; dan 3. peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya juga disebut sebagai *nothstand* atau *noodtoestand* atau sebagai keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan kondisi Para Terdakwa sebagai pendatang yang berada di Desa Falabisahaya, Kabupaten Kepulauan Sula, keadaan Para Terdakwa yang telah kehabisan uang karena biaya untuk menuju Desa Falabisahaya belum diganti oleh Hasan Gailea serta janji untuk diberikan upah telah termasuk peristiwa psikis sehingga Majelis Hakim menyimpulkan hal ini kaena adanya Daya Paksa agar Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tidak terdapat niat jahat (*mens rea*), tidak terdapat sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijk*) dan adanya daya paksa maka perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*).

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set *Cutting Torch*;
- 1 (satu) buah gas LPG;
- 1 (satu) buah tabung Oxygen;
- 1 (satu) lembar peta lokasi bendungan kilo 10 dan catchment area (dalam bentuk foto copy yang termuat dalam BAP kepolisian)
- 1 (satu) lembar peta daerah aliran sungai bendungan KM 10 (dalam bentuk foto copy yang termuat dalam BAP kepolisian);
- 2 (dua) lembar rekapitulasi pembayaran tanaman dan rumah pembebasan tanah di KM 10, pada tanggal 17-06-89 (dalam bentuk foto copy yang termuat dalam BAP kepolisian);
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan PT.Mangoli Timber Producers yang termuat dalam BAP kepolisian;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT.Mangoli Timber Producers yang termuat dalam BAP kepolisian;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 yang termuat dalam BAP kepolisian;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara/Penerimaan Pajak yang termuat dalam BAP kepolisian;
- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang termuat dalam BAP kepolisian;

Karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hasan Gailea, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Robin Still Napolion alias Robin, Terdakwa II Rizky Budiawan alias Budi, Terdakwa III Henri Ramses Hutagalung alias Ramses, Terdakwa IV Darmawan alias Darma, dan Terdakwa V Aziz Adang alias Aziz** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set *Cutting Torch*;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG;
 - 1 (satu) buah tabung Oxygen;
 - 1 (satu) lembar peta lokasi bendungan kilo 10 dan catchment area (dalam bentuk foto copy yang termuat dalam BAP kepolisian);
 - 1 (satu) lembar peta daerah aliran sungai bendungan KM 10 (dalam bentuk foto copy yang termuat dalam BAP kepolisian);
 - 2 (dua) lembar rekapitulasi pembayaran tanaman dan rumah pembebasan tanah di KM 10, pada tanggal 17-06-89 (dalam bentuk foto copy yang termuat dalam BAP kepolisian);
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan PT.Mangoli Timber Producers yang termuat dalam BAP kepolisian;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT.Mangoli Timber Producers yang termuat dalam BAP kepolisian;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 yang termuat dalam BAP kepolisian;
 - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara/Penerimaan Pajak yang termuat dalam BAP kepolisian;
 - 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang termuat dalam BAP kepolisian;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Muhammad Fadlullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edgar Pratama Hanibal, S.H., Aufarriza Muhammad S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Israman Amanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Ainur Rofiq., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Edgar Pratama Hanibal, S.H.,

Ttd

Aufarriza Muhammad S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Fadlullah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Israman Amanto S.H.,